



**PUTUSAN**

**NOMOR : 11/G/2014/PTUN-TPI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

-----  
**MULKAN SIREGAR, SH.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mantan

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam,  
beralamat di Perum Graha Permata Indah Cluster  
Anggrek Blok B No.27 Kelurahan Tiban indah  
Kecamatan Sekupang - Kota Batam;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada  
**SORITUA HUTASUHUT, SH.,** Kewarganegaraan  
Indonesia, Advokat pada kantor Lembaga Bantuan  
Hukum Sakinah Batam (LBH-SABA) beralamat di  
Taman Melati Raya Blok D-1 No.5 Kelurahan Patam  
Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:02/LBH-  
SABA/SKH-TUN/VII/BTM/2014 tanggal 21 Juli  
2014;

Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT;

**Halaman 1 dari 70 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN-TPI**



Lawan :

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

berkedudukan di Jalan Sultan Abdurrahman No.1

Tanjungpinang, dalam hal ini memberi kuasa khusus

kepada :

1 MARSUDI, S.Sos., Jabatan Anggota Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau,

berkedudukan di Jalan Sultan Abdurrahman No.1

Tanjungpinang;

2 SRIWATI, MM., Jabatan Anggota Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau,

berkedudukan di Jalan Sultan Abdurrahman No.1

Tanjungpinang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.488/KPU-

Prov-031/ VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014;

dan

1 H. SUTAN J. SIREGAR, SH., MH;

2 KHOIRUL AKBAR, SH;

Masing-masing Warganegara Indonesia, Advokat pada

kantor Advokat/Pengacara AKBAR ALBANJARI &

PARTNER'S, beralamat di Ruko Mega legenda Blok



A3 No.33 kelurahan Baloi permai Kecamatan Batam

Kota - Batam;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September  
2014

Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT:

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang ; -----

- 1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 11/Pen.MH/2014/PTUN-TPI tertanggal 6 Agustus 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -----
- 2 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 11/Pen.PP/2014/PTUN-TPI, tertanggal 12 Agustus 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- 3 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 11/Pen.HS/2014/PTUN-TPI, tertanggal 3 September 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- 4 Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh para pihak serta Berita Acara dalam perkara ini ; -----
- 5 Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ; -----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

**Halaman 3 dari 70 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN-TPI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 24 Juli 2014, dalam Register Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-TPI  
serta gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 3 September 2014  
dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

#### **OBJEK SENGKETA**

Objek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini adalah:

- 1 Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau  
Nomor: 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Antar  
Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan  
Riau atas nama Sdr. MULKAN SIREGAR, S.H., tanggal 7 Juli 2014 yang  
diterbitkan oleh TERGUGAT;
- 2 Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau  
Nomor: 101/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tentang Pengangkatan Anggota  
Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar waktu Kota Batam Provinsi  
Kepulauan Riau atas nama Sdr. Ronni, S.Kom tanggal 12 Juli 2014 yang  
diterbitkan oleh TERGUGAT;
- 3 Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau  
Nomor: 111/Kpts/ KPU-Prov-031/ Tahun 2014 tentang Pengangkatan  
Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar waktu Kota Batam  
Provinsi Kepulauan Riau atas nama Sdr. Mangihut Rajagukguk, SE tanggal  
26 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh TERGUGAT;

#### **DASAR GUGATAN**



- 1 Bahwa adanya keputusan a quo nyata-nyata menimbulkan kerugian yang besar bagi kepentingan Penggugat:-----
- a Penggugat tidak bisa lagi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;  
-----
- b Penggugat tidak bisa lagi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;  
-----
- c Penggugat merasa dipermainkan oleh Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang nyata-nyata tidak mempunyai kepastian hukum;-----
- d Penggugat merasa nama baik Penggugat telah di cemarkan dalam lingkungan daerah Kota Batam, Umumnya Provinsi Kepulauan Riau karena yang menjadi dasar bagi Tergugat untuk mengeluarkan surat Keputusan a quo adalah Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor: 106/DKPP-PKE-III/2014 dan Nomor: 121/DKPP-PKE-III/2014 Tanggal 2 Juli 2014 dimana sesungguhnya keputusan tersebut adalah Fitnah dan kesewenang-wenangan tanpa bukti yang otentik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mengabaikan fakta-fakta persidangan yang ada;
- e Penggugat telah kehilangan pekerjaan dan sebagai kepala keluarga tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarga Penggugat;  
-----
- f Penggugat merasa khawatir akan kesulitan dan tidak bisa mencari pekerjaan lain di Kota Batam disebabkan keputusan a quo yang



diterbitkan Tergugat sebab Penggugat telah dituduh sebagai pelanggar Kode Etik penyelenggara Pemilihan Umum dan nama baik Penggugat tercemarkan oleh ulah Tergugat; -----

Dengan demikian perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

2 Bahwa Penggugat mengetahui secara pasti keputusan a quo melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Sdr. MULKAN SIREGAR, S.H., tanggal 7 Juli 2014 yang diserahkan oleh Sekretariat KPU Kota Batam pada tanggal 12 Juli 2014 kepada Penggugat, Karenanya gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari, sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 55 UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

3 Bahwa keputusan a quo yang dilakukan Tergugat, yang menjadi dasar gugatan ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

- a Bahwa produk hukum TERGUGAT dalam menerbitkan dan/atau melakukan keputusan merupakan Keputusan Tertulis; -----
- b Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan keputusan a quo adalah bersifat Kongkret yakni keputusan a quo itu tidak abstrak tetapi



berwujud, objek dan subjeknya sudah jelas dalam keputusan a quo tersebut; bersitat Individual yakni keputusan a quo itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu kepada PENGUGAT didalamnya; Final karena keputusan a quo itu tidak memerlukan persetujuan badan atau lembaga lain; -----

Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan ini;

-----

Alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Penggugat adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam sejak Tanggal 5 bulan Juli Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 110/Kpts/KPU-Prov-031/ Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau masa Jabatan 2013 – 2018 atas nama Mulkan Siregar, S.H., tertanggal 5 Juli 2013;
- 2 Bahwa setelah Penggugat di angkat dan dilantik, Penggugat mempunyai Tugas dan Kewajiban seperti yang dicantumkan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang Undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; -
- 3 Bahwa dalam melaksanakan proses Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 Penggugat telah menjalankan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku; -----





4 Bahwa benar Penggugat telah diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebanyak 3 (tiga) Pengaduan yaitu perihal Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif 2014; -----

5 Bahwa pada Pengaduan 1 (satu) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yaitu:.....

a Laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan laporan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Nomor 168/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 02 Mei 2014 yang diputus dengan Nomor:070/DKPP-PKE-III/2014 atas nama Riki Indrakari dkk (Caleg DPRD Kota Batam) dimanadalam pengaduan tersebut mengadukan Ketua dan 2 (dua) Anggota KPU Kota Batam termasuk didalamnya Penggugat sebagai Anggota KPU Kota Batam dan dalam pokok pengaduannya menyatakan bahwa Penggugat Telah melakukan dugaan pelanggaran Kode Etik sebagai Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif DPR/DPD/DPRD Tahun 2014 di Kota Batam sebagaimana tersebut dalam putusan DKPP Nomor: 70/DKPP-PKE-III/2014.Tanggal 30 Mei 2014; -----

b Bahwa selain mengadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan laporan pengaduan Pelanggaran Kode Etik Nomor 168/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 02 Mei 2014 yang diputus dengan Nomor: 070/DKPP-PKE-III/2014, Riki Indrakari dkk juga mengadukan Ketua dan 2 (dua) Anggota KPU Kota Batam termasuk didalamnya PENGGUGAT sebagai Anggota KPU Kota Batam ke Bawaslu Kepulauan Riau dan selanjutnya Bawaslu Kepulauan Riau





atas nama Bobby Tinambunan Mengadukan Ketua dan 2 (dua) Anggota KPU Kota Batam termasuk didalamnya PENGGUGAT sebagai Anggota KPU Kota Batam ke Polda Kepulauan Riau dengan Laporan Polisi Nomor:LP/-B/60/V/2014/SPKT-Kepri Tanggal 07 Mei 2014 Tentang dugaan Tindak Pidana Pemilu Anggota DPR,DPD,dan DPRD; -----

c Bahwa oleh karena adanya pengaduan tersebut Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau selaku Tergugat telah me-Non Aktifkan seluruh Anggota KPU Kota Batam termasuk didalamnya Penggugat sebagaimana dalam Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 47/kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 Tertanggal 30 April 2014 Tentang Pemberhentian sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam provinsi Kepulauan Riau; -----

d Bahwa atas Laporan Polisi Nomor: LP/-B/60/V/2014/SPKT-Kepri Tanggal 07 Mei 2014 Tentang dugaan Tindak Pidana Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, PENGGUGAT telah dipanggil dan diperiksa oleh Polda Kepulauan Riau untuk didengar keterangannya sebagai saksi atas laporan tersebut diatas dan sampai pada akhir pemeriksaan di Kepolisian faktanya PENGGUGAT hanya diperiksa dengan status sebagai Saksi dan bukan ditetapkan sebagai Tersangka, Bahkan sampai perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Batam pada kenyataannya PENGGUGAT diperiksa dan didengar keterangannya hanya sebagai saksi dan bukan Terdakwa maupun diputuskan sebagai Terpidana atas adanya laporan tersebut sebagaimana dalam putusan



Pidana Nomor: 351/PID.B/2014/PN.BTM Jo Nomor: 154/  
PID.SUS/2014/PTR; -----

e Bahwa pada pengaduan 1 (satu) tersebut akhirnya oleh Dewan  
Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada tanggal 30 Mei 2014 telah  
diputus dengan bunyi putusan, sebagai berikut: -----

1 Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas  
nama M.Syahdan sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kota  
Batam terhitung sejak dibacakan putusan ini;  
-----

2 Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan keras kepada teradu II atas  
nama Achmad Yani dan Teradu III atas nama Mulkan Siregar;  
-----

3 Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau  
untuk melaksanakan putusan ini; -----

4 Memerintahkan kepada Badan pengawas pemilu RI untuk mengawasi  
pelaksanaan Putusan ini; -----

f Bahwa atas dasar putusan tersebut Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Kepulauan Riau selaku TERGUGAT pada tanggal 16 Juni  
2014 telah melakukan Pengaktifan kembali PENGGUGAT sebagai  
Anggota KPU Kota Batam sebagaimana dalam Surat Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 78/kpts/  
KPU-Prov-031/Tahun 2014 Tentang Pengaktifan kembali Anggota  
Komisi Pemilihan Umum Kota Batam provinsi Kepulauan Riau atas  
nama Sdr. MULKAN SIREGAR, S.H tanggal 16 Juni 2014;  
-----



g Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 78/kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 Tentang Pengaktifan kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam provinsi Kepulauan Riau atas nama Sdr. MULKAN SIREGAR, S.H tanggal 16 Juni 2014, Penggugat telah bekerja kembali dan melaksanakan Tugas dan Kewajiban seperti yang dicantumkan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang Undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

-----

6 Bahwa pada Pengaduan 2 (dua) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yaitu:.....

Laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan laporan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dalam pengaduan Nomor 245/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang diputus dengan Nomor: 106/DKPP-PKE-III/2014 atas nama Mahendradatta dkk selaku Kuasa Hukum dari Helmalia Jelita Putri (Caleg Partai Gerindra dapil Kepri, Pengadu II), dimana dalam pengaduan tersebut mengadukan Ketua dan seluruh Anggota KPU Kota Batam sebanyak 5 (lima) orang termasuk didalamnya PENGUGAT sebagai Anggota KPU Kota Batam dan dalam pokok pengaduannya menyatakan bahwa PENGUGAT telah melakukan dugaan pelanggaran Kode Etik sebagai Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif DPR/DPD/ DPRD Tahun 2014 di Kota Batam sebagaimana tersebut dalam putusan DKPP Nomor: 106/DKPP-PKE-III/2014, dan Nomor: 121/DKPP-PKE-III/2014 Tanggal 2 Juli 2014; -----



7 Bahwa Pada Pengaduan 3 (tiga) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yaitu:.....

Laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan laporan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Nomor 265/I-P/L-DKPP/2014 **tanggal 14 Mei 2014** yang diputus dengan Nomor: 121/DKPP-PKE-III/2014

Atas nama Marsudi, S.Sos Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau dimana dalam pengaduan tersebut mengadukan Ketua dan seluruh Anggota KPU Kota Batam sebanyak sebanyak 5 (lima) orang termasuk didalamnya PENGUGAT sebagai Anggota KPU Kota Batam dan dalam pokok pengaduannya menyatakan bahwa PENGUGAT Telah melakukan dugaan pelanggaran Kode Etik sebagai Penyelenggara Pemilu dalam pemilu Legislatif DPR/DPD/DPD Tahun 2014 di Kota Batam sebagaimana tersebut dalam putusan DKPP Nomor: 106/DKPP-PKE-III/2014 dan Nomor: 121/DKPP-PKE-III/2014 Tanggal 2 Juli 2014; -----

8 Bahwa atas Pengaduan 2 (dua) dan Pengaduan 3 (tiga) tersebut yaitu pada point 6 dan 7, Akhirnya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada tanggal 2 Juli 2014 telah diputus dengan bunyi putusan, sebagai berikut:

-----

1 Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu II saudara Mulkan Siregar dan Teradu III saudara Achmad Yani selaku Anggota KPU Kota Batam.-----

2 Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan keras kepada Teradu IV dan Teradu V atas nama Yudi Kornelis dan Jernih Milliyati Siregar selaku Anggota KPU Kota Batam.-----



- 3 Terhadap Teradu atas nama M.Syahdan, DKPP tidak bisa lagi menjatuhkan putusan karena yang bersangkutan sudah pernah diputus dengan perkara 70/DKPP-PKE-III/2014 dengan putusan pemberhentian Tetap.-----
- 4 Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan putusan ini. -----
- 5 Memerintahkan kepada Badan pengawas pemilu RI untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. -----
- a Bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan Penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 93 /Kpts /KPU-Prov-031/ Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam atas nama Penggugat MULKAN SIREGAR, S.H; -----
- b Bahwa sebagaimana hal Laporan Pengaduan yaitu Laporan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dalam pengaduan Nomor 245/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang diputus dengan Nomor: 106/DKPP-PKE-III/2014 atas nama Mahendradatta dkk selaku Kuasa Hukum dari Helmalia Jelita Putri (Caleg Partai Gerindra dapil Kepri) jelas-jelas hal tersebut adalah Fitnah dan terbukti di tolaknya gugatan pengadu di Mahkamah Konstitusi dengan pokok pengaduan yang sama sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 07-06-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Provinsi Kepulauan Riau diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada



hari Kamis, tanggal 26 Juni 2014;

- 9 Bahwa para pihak yang melaporkan dan mengadukan PENGUGAT ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) berdasarkan fakta bahwa PENGUGAT sedang menjalankan tugas dan kewajiban PENGUGAT sesuai amanat dalam Pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang Undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum untuk kepentingan Para Pengadu (Pengadu I dan II) dan juga dalam melaksanakan Tugas dan Kewajiban Pengadu III (KPU Provinsi Kepulauan Riau); -----
- 10 Bahwa pengaduan yang dilakukan para pengadu 1,2,3 ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebanyak 3 (tiga) Pengaduan yang pada pokok pengaduannya **adalah sama yaitu** perihal Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kota Batam dimana hal tersebut jelas masih dalam substansi hukum yang sama, oleh karenanya seharusnya putusan yang dikeluarkan tidak berbeda-beda agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum hal mana sesuai dengan **asas nebis in idem** “Perkara yang sama tidak boleh diputus untuk kedua kalinya terhadap perkara yang sama”; -----
- 11 Bahwa selanjutnya atas dasar putusan DKPP yang keliru tersebut Tergugat mengeluarkan Penerbitan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 93 /Kpts /KPU-Prov-031/ Tahun 2014 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Sdr. MULKAN SIREGAR, S.H tanggal 7 Juli 2014, dan yang seharusnya KPU Provinsi dapat tidak



menindaklanjuti keputusan DKPP tersebut apabila putusan tersebut adalah berlandaskan Fitnah yang seharusnya KPU Provinsi Kepulauan Riau dapat menilai dengan adanya Laporan Pengaduan Tindak Pidana sebagaimana dalam Putusan Pidana Nomor: 351/PID.B/2014/PN.BTM Jo Nomor: 154/PID.SUS/2014/PTR dan Perkara PHPU sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 07-06-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan laporan oleh para Pengadu 1, 2, dan 3 kepada Penggugat, halmana juga sesuai dengan system di Instansi lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti Instansi Propam di Kepolisian Republik Indonesia dimana seharusnya Putusan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik hanya dapat diputus dengan memperhatikan putusan-putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, contoh seperti Oknum Polisi yang melakukan tindak pidana Narkoba, maka yang terlebih dahulu diputus adalah perkara pidana narkobanya kemudian berdasarkan putusan pengadilan tersebut Propam melakukan Putusan pelanggaran Kode Etik kepada Oknum polisi tersebut dan bila tidak terbukti di Pengadilan maka Propam tidak memiliki dasar untuk memutuskan pelanggaran kode Etik bagi polisi tersebut, sama halnya dengan Penggugat dimana seharusnya DKPP dan KPU Provinsi Kepulauan Riau memperhatikan terhadap Putusan Pidana Nomor: 351/PID.B/2014/PN.BTM Jo Nomor: 154/PID.SUS/2014/PTR yang dilaporkan oleh Pengadu I dan pengadu III maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 07-06-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Provinsi Kepulauan Riau terhadap pengaduan PHPU yang diajukan oleh Helmalia Jelita Putri (caleg partai Gerindra dapil Kepri dalam hal ini pengadu II ke Mahkamah

Halaman 15 dari 70 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN-TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Konstitusi) dalam memutus atau acuan bagi Tergugat untuk menindak lanjutin  
Pengaduan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Penggugat;

12 Bahwa terkait Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang disebutkan dalam pasal 112 ayat 12 Undang Undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang bersifat final dan mengikat PENGUGAT dapat melakukan upaya hukum ke Peradilan Tata Usaha Negara sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 31/PUU-XI/2013 diucapkan dalam sidang tanggal 3 April 2014 yang berbunyi “Menyatakan Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) Undang Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, *‘Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi presiden, KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Bawaslu’*,”; sebagaimana semenjak Undang Undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu berlaku, ketentuan pemberhentian anggota penyelenggara Pemilu oleh DKPP yang putusannya bersifat final dan mengikat dan tidak bisa dilakukan upaya lain (Pasal 112 ayat 12 sebagaimana pada ayat 10) oleh karena itu mulai tanggal 3 April 2014 Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat 12 Undang Undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana Menurut Mahkamah Konstitusi putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat itu tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat lembaga peradilan pada umumnya. Sebab, DKPP bukanlah peradilan khusus yang masuk dalam satu lingkungan peradilan di bawah



Mahkamah Agung, melainkan perangkat internal penyelenggara Pemilu, sama halnya Propam di perangkat internal Kepolisian Republik Indonesia, “Sifat final dan mengikat putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu bukan DKPP nya. Adapun putusan presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan TUN; ----

13 Bahwa setelah Penggugat di berhentikan oleh Tergugat, Tergugat melakukan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar waktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 101/Kpts/ KPU- Prov-031/ Tahun 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar waktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Sdr. Ronni, S.Kom tanggal 12 Juli 2014 dan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 111/Kpts/ KPU- Prov-031/ Tahun 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar waktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Sdr. Mangihut Rajagukguk, SE tanggal 26 Agustus 2014;

14 Bahwa selain itu, keputusan in casu Pemberhentian MULKAN SIREGAR, S.H., sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam juga bertentangan dengan: “ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (ALGEMENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR)”, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang No. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas



UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu meliputi:

-----  
a Asas Kepastian Hukum,

Bahwa dalam hal Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota KPU Kota Batam, telah melanggar prinsip, karena Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau baru saja mengaktifkan kembali PENGUGAT sebagai Anggota KPU Kota Batam sebagaimana dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 78/kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 Tentang Pengaktifan kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam provinsi Kepulauan Riau atas nama **Sdr. MULKAN SIREGAR, S.H** tanggal 16 Juni 2014 sehingga TERGUGAT telah melanggar asas kepastian hukum; -----

b Asas Profesionalitas

Bahwa dalam hal Pemberhentian Penggugat, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam dalam rangka menjalankan tugas profesi yang dijamin oleh Undang-Undang, terbukti TERGUGAT telah melanggar asas profesionalitas bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagai lembaga pembinaan internal Penyelenggara Pemilu terhadap aparat dibawahnya tidak konsisten dengan memberikan keputusan pemberhentian atas dasar putusan Pihak Eksternal yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertindak ceroboh dalam membuat keputusan tanpa mempertimbangkan hal-hal Lainnya (Laporan Pengaduan Tindak



Pidana sebagaimana dalam Putusan Pidana Nomor: 351/PID.B/2014/  
PN.BTM Jo Nomor: 154/PID.SUS/2014/PTR dan Perkara  
PHPUsesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 07-06-05/  
PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan  
laporan oleh para Pengadu 1, 2, dan 3 kepada  
Penggugat);-----

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat tersebut, Penggugat  
merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan  
wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh  
peraturan perundang-undangan (detournement de pouvoir);  
-----

Dengan demikian keputusan a quo TERGUGAT merupakan tindakan yang  
melanggar Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 51 Tahun  
2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara; -----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat  
mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil kedua belah pihak serta  
membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan  
memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:  
.....

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan  
Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014  
tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota

**Halaman 19 dari 70 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN-TPI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Sdr. MULKAN SIREGAR, S.H

tanggal 7 Juli 2014 yakni atas nama

Penggugat;-----

- 3 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 101/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar waktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Sdr. Ronni, S.Kom tanggal 12 Juli 2014;
- 4 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 111/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar waktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Sdr. Mangihut Rajagukguk, SE tanggal 26 Agustus 2014;-----
- 5 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam atas nama MULKAN SIREGAR, S.H yakni atas nama Penggugat;-----
- 6 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 101/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar waktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Sdr. Ronni, S.Kom tanggal 12 Juli 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 111/Kpts/ KPU- Prov-031/ Tahun 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar waktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Sdr. Mangihut Rajagukguk, SE tanggal 26 Agustus 2014;-----

8 Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama dan jabatan Penggugat pada posisi jabatan semula;-----

9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban dalam persidangan tanggal 17 September 2014 pada pokoknya sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI**

**A EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN**

**TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan terhadap sengketa yang berkaitan dengan adanya :

- 1 Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Sdr. MULKAN SIREGAR, SH tanggal 7 Juli 2014
- 2 Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 101/Kpts/KPU-Prov-031/tahun 2014 tentang Pengangkatan Anggota



Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar Waktu Kota Batam Provinsi  
Kepulauan Riau atas nama Sdr. RONI, S.Kom tanggal 12 Juli

- 3 Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau  
Nomor : 111/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tentang Pengangkatan Anggota  
Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar Waktu Kota Batam Provinsi  
Kepulauan Riau atas nama Sdr. MANGIHUT RAJAGUKGUK, SE tanggal  
26 Agustus 2014

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
ayat 2 huruf d, “ Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan  
Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab  
Undang-Undang Hukum Acara Pidana Atau Peraturan Perundang-Undangan  
Lain Yang Bersifat Hukum Pidana.

Bahwa Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 diatas menyebutkan keputusan  
yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang  
lainnya yang bersifat hukum pidana. Bahwa yang dimaksud dengan peraturan  
perundang-undangan lainnya yang bersifat hukum pidana yakni aturan  
perundang-undangan yang dalam undang-undang telah diatur ketentuan  
hukum pidana apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada  
didalam undang-undang tersebut. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
*Pasal 260 menyebutkan Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana*





*pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu  
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*

Dalam pasal 260 tersebut mengisyaratkan adanya ketentuan pidana dalam pelaksanaan Pemilu, dalam putusan DKPP mengenai pertimbangan putusannya pada poin (4.4) menyatakan, menimbang, keterangan dan jawaban para pihak, keterangan saksi, bukti-bukti dokumen, serta fakta terungkap dalam persidangan, DKPP berkesimpulan bahwa banyaknya kotak suarayang ditemukan tidak dalam kondisi tersegel/tergembok serta banyaknya Form C1 yang beredar menimbulkan keresahan dan ketidakpastian ditengah masyarakat terkait dokumen pemilu yang sah yang dapat dijadikan pegangan untuk menentukan calon anggota legislatif terpilih. Kejadian tersebut merupakan kekeliruan dan kesalahan yang fatal para teradu ( dalam hal ini termasuk penggugat) yang dapat menimbulkan kekacauan system pemilihan umum dan tatanan pemerintahan demokrasi.

Bahwa pertimbangan putusan yang disampaikan DKPP dalam putusannya selain pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu juga terjadi dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh PENGUGAT. Dan dengan dilaporkan dan dipanggilnya PENGUGAT dalam dugaan tindak pidana pemilu oleh pihak kepolisian POLDA KEPRI berdasarkan laporan nomorLP/B/60/V/2014/SPKT-Kepri tanggal 7 Mei 2014 tentang dugaan tindak pidana Pemilu, dapat menjadi bukti bahwa perkara ini sebelumnya juga merupakan perkara hukum pidana.



Bahwa dalam Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ayat 2 huruf d, “ Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana **Atau Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Bersifat Hukum Pidana**. Dalam hal ini sangat jelas selain pelanggaran mengenai kode etik, PENGGUGAT juga dilaporkan mengenai dugaan tindak pidana pemilu, dan dalam perkara Pidana tersebut PENGGUGAT berstatus TERLAPOR dan telah menjalani pemeriksaan Penyelidikan/penyidikan di POLDA KEPRI. Jadi putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor KPU 93/Kpts/KPU-Prov-031/tahun 2014 tentang pemberhentian PENGGUGAT sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tidak dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara karena putusan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Yang dikeluarkan Berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, yaitu dalam hal ini berhubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 260 menyebutkan Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/ atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

- 2 Bahwa Gugatan Pengugat Tidak Beralasan Dan Bukan Termasuk Dalam Ranah Peradilan Tata Usaha Negara, sebab pada dasarnya Putusan KPU 93/



Kpts/KPU-Prov-031/tahun 2014 adalah putusan yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 106/DKPP-PKE-III/2014 dan Nomor. 121/DKPP-PKE-III/2014 yang sebagian amar putusannya berbunyi: ***Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap Kepada Teradu IISaudara Mulkan Siregar dan Teradu IIISaudara Ahmad Yani Selaku Anggota Kpu Kota Batam*** dan,

-  
***Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan putusan ini***, dan –

***Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.***

- 3 Bahwa dalam UUNomor 15 tahun 2011 tentang PENYELANGGARA PEMILU Pasal 112 ayat 10 menyatakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam Rapat Pleno DKPP. Pasal 112 ayat 12 menyatakan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ***bersifat final dan mengikat.***

Bahwa dalam pasal 112 ayat 12 menyatakan putusan DKPP bersifat final dan mengikat

Yang dimaksud **bersifat final dan mengikat** adalah **final** berarti tidak tersedia lagi upaya hukum lain atau upaya hukum yang lebih lanjut sesudah berlakunya putusan DKPP sejak ditetapkan dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka Untuk Umum. Sedangkan **Mengikat** artinya putusan tersebut langsung mengikat dan bersifat memaksa sehingga semua Lembaga Penyelenggara Negara dan termasuk Badan Peradilan terikat dan wajib



melaksanakan putusan DKPP itu sebagaimana mestinya. **Sedangkan pelaksanaan atau eksekusi putusan DKPP itu wajib ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh KPU, BAWASLU, atau oleh Pemerintah Dan Lembaga-Lembaga terkait.**

Bahwa substansi Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah Putusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang berdasar dari pada putusan DKPP yang telah diputus pada tanggal 2 Juli 2014, yang mana putusan tersebut Bersifat Final Dan Mengikat, **karena putusan yang dikeluarkan DKPP bersifat final dan mengikat maka konsekuensi hukumnya Gugatan PENGGUGAT tidak bisa dijadikan obyek perkara dalam Peradilan Tata Usaha Negara.**

- 4 Dan pasal 112 ayat 13 menyatakan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan putusan DKPP.

Bahwa dasar surat putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum tentang pemberhentian terhadap PENGGUGAT sudah sangat jelas **dasar hukumnya** yaitu menjalankan putusan DKPP, dan dalam UUNomor 15 tahun 2011 Pasal 112 ayat 13 bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan putusan DKPP. Dalam pasal 112 ayat 13 tersebut sangat jelas relevansinya dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, **adanya suatu kewajiban hukum yang diamanatkan oleh Undang-**



**Undang harus dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan**

**Riau**, sesuai Undang-Undang No 15 tahun 2011 Pasal 27 ayat 1, Anggota KPU, KPU

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena, meninggal dunia, mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, berhalangan tetap lainnya; atau diberhentikan dengan tidak hormat.

Kemudian dalam ayat (2) menjelaskan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila, tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik, tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah, dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu, tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan atas apa yang kami uraikan tersebut diatas mengenai kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dalam perkara No. 11/G/2014/PTN.TPI. Maka mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan terlebih dahulu **PUTUSAN SELA** dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

**Halaman 27 dari 70 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN-TPI**



- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya
- 2 Menyatakan Obyek Gugatan Penggugat berada diluar wewenang Peradilan Tata Usaha Negara
- 3 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

**B EKSEPSI TENTANG GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSCURE LIBEL)**

- 1 Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.
- 2 Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*Obscur Libel*) sebab substansi gugatan antara Posita dan Petitum tidak jelas dan tidak mempunyai relevansi dasar hukum, serta gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

- 1 Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT mengajukan 3 (tiga) obyek sengketa Tata Usaha Negara yaitu :

- 1 Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 93/Kpts/KPU-Prov-031/tahun 2014 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Sdr. MULKAN SIREGAR, SH tanggal 7 Juli 2014



2 Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 101/Kpts/KPU-Prov-031/tahun 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar Waktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Sdr. RONI, S.Kom tanggal 12 Juli 2014

3 Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 111/Kpts/KPU-Prov-031/tahun 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar Waktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Sdr. MANGIHUT RAJAGUKGUK, SE tanggal 26 Agustus 2014

2 Bahwa dengan diajukan 3 (tiga) obyek sengketa oleh PENGGUGAT dalam gugatannya telah menggambarkan kekaburan dan ketidakjelasan dasar gugatan yang diajukan PENGGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, karena dalam putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 93/KPTS/KPU-Prov-031/tahun 2014 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Sdr. MULKAN SIREGAR, SH tanggal 7 Juli 2014, dalam keputusan yang dikeluarkan tersebut sangat jelas bahwa keputusan tersebut dikeluarkan atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 106/DKPP-PKE-III/2014 dan Nomor. 121/DKPP-PKE-III/2014, Jadi dalam perkara ini putusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sifatnya hanya menjalankan putusan DKPP.

**Halaman 29 dari 70 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN-TPI**





- 3 Bahwa dengan adanya obyek sengketa pada nomor 2 dan 3 dalam gugatan PENGUGAT yang dimasukan oleh PENGUGAT sebagai obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 101/KPTS/Kpu-Prov-031/tahun 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar Waktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Sdr. RONI, S.Kom tanggal 12 Juli 2014 dan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 111/Kpts/Kpu-Prov-031/tahun 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar Waktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Sdr. MANGIHUT RAJAGUKGUK, SE tanggal 26 Agustus 2014, sangat tidak tepat diikuti sertakan dalam obyek sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh PENGUGAT. Karena 2 ( dua ) obyek sengketa tersebut tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung atau tidak menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT, semestinya obyek perkara Tata Usaha Negara yang dapat diajukan oleh PENGUGAT hanyalah Keputusan Badan atau pejabat Negara yang langsung menimbulkan kerugian Hukum terhadap PENGUGAT akibat putusan tersebut.
- 4 Bahwa dalam petitum gugatan PENGUGAT pada poin 2 menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 93/KPTS/KPU-Prov-031/tahun 2014 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Sdr. MULKAN SIREGAR, SH tanggal 7 Juli 2014. dan poin 5, mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi



Kepulaun Riau Nomor 93/Kpts/KPU-Prov-031/tahun 2014 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Sdr. MULKAN SIREGAR, SH tanggal 7 Juli 2014.

Bahwa petitum yang dimohonkan PENGGUGAT tersebut dalam gugatannya telah melanggar aturan-aturan hukum yang tercantum dalam pasal 112 ayat 13 menyatakan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan putusan DKPP. Karena dalam putusan DKPP terhadap Penggugat jelas menyebutkan pada poin 2 dan 5 dalam putusan tersebut “  
poin 2 **menjatuhkan saksi pemberhentian tetap kepada teradu II SDR. MULKAN SIREGAR selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, dan poin 5 memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan putusan ini.**

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka TERGUGAT mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang akan mengadili Perkara ini berkenan untuk memutus :

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya
- 2 Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*) untuk seluruhnya, karena obyek sengketa dan substansi gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak jelas/ kabur (*obscure libel*)



**DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Bahwa TERGUGAT terlebih dahulu mohon agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam jawaban mengenai Eksepsi merupakan bagian dan jawaban pokok perkara.
- 2 Bahwa TERGUGAT membantah semua dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang secara tegas dinyatakan oleh TERGUGAT.
- 3 Bahwa pada poin 10 dalam gugatan PENGGUGAT menyatakan bahwa pengaduan yang dilakukan para pengadu 1,2,3 ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebanyak 3 (tiga) pengaduan yang mana pokok pengaduannya sama yaitu perihal laporan pengaduan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kota Batam dimana hal tersebut masih dalam substansi hukum yang sama, dan PENGGUGAT menyatakan bahwasanya hal tersebut termasuk kategori asas *Nebis In Idem* “perkara yang sama tidak boleh diputus untuk kedua kalinya terhadap perkara yang sama”.
- 4 Bahwa dalam poin 10 diatas, PENGGUGAT tidak memahami makna dari asas *Nebis In Idem*, *Nebis In Idem* adalah **satu perkara yang sama yang sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak boleh diperiksa dan diputus lagi untuk kedua kalinya oleh pengadilan**. Yang terjadi pada PENGGUGAT bukanlah suatu produk hukum badan Peradilan yang menimbulkan suatu putusan pengadilan melainkan adalah putusan yang telah dijatuhkan mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak**



termasuk badan peradilan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hanya menjatuhkan putusan mengenai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

- 5 Bahwa alasan – alasan yang dikemukakan oleh PENGGUGAT mengenai azas *Nebis In Idem* tidak bisa dijadikan alasan hukum dalam perkara ini
- 6 Bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau terhadap PENGGUGAT sudah tepat dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yakni pasal 112 ayat 13 yang menyatakan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan putusan DKPP.
- 7 Bahwa alasan-alasan yang disampaikan PENGGUGAT dalam pokok perkara tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, maka sepatutnya gugatan penggugat patut ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas mengenai pokok perkara dalam perkara ini maka TERGUGAT mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memutus :

- 1 Menerima dan mengabulkan jawaban TERGUGAT seluruhnya
- 2 Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
- 3 Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya dalam persidangan tanggal 24 September 2014 dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya pada persidangan tanggal 1 oktober 2014 yang untuk singkatnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan sengketa Tata Usaha Negara ini dan dianggap telah termuat, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21. Bukti surat-surat tersebut *telah dicocokkan dengan aslinya* yang selengkapnya sebagai berikut :

1.	Bukti P-1	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 110/Kpts/KPU-Prov-031/2013 tanggal 5 Juli 2013 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar Waktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2013-2018 an. Mulkan Siregar (sesuai dengan asli); Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:295/Sesprov-031/ SPP/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013 atas nama Mulkan Siregar, SH. (sesuai dengan asli);
2.	Bukti P-2	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 47/Kpts/KPU-Prov-031/2014 tanggal tanggal 30 April 2014 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota
3.	Bukti P-3	:	Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan asli); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 78/Kpts/KPU-Prov-031/2014 tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pengaktifan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota batam Provinsi Kepulauan Riau
	Bukti P-4	:	



4.		(sesuai dengan asli); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 79/Kpts/KPU-Prov-031/2014 tanggal 16 Juni 2014 Tentang Teguran Tertulis Kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan asli);
5.	Bukti P-5	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 93/Kpts/KPU-Prov-031/2014 tanggal 7 Juli 2014 Tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan asli);
6.	Bukti P-6	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 101/Kpts/KPU-Prov-031/2014 tanggal 12 Juli 2014 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar Waktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau an. Ronni, S.Kom (foto copy dari foto copy);
7.	Bukti P-7	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 111/Kpts/KPU-Prov-031/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar Waktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau an. Mangihut Rajagukguk, SE (foto copy dari foto copy);
8.	Bukti P-8	: Surat Panggilan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau No.SP.Gil/19/V/2014/Ditreskrim tanggal 8 Mei 2014 (sesuai dengan asli); Surat Panggilan Kejaksaan Negeri Batam No..../N.10.11.3/Ep.2/06/2014 tanggal 9 Juni 2014 (sesuai dengan asli); Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI No.70/DKPP-PKE.III/2014 tanggal 4 Juni 2014 (foto copy dari salinan);
9.	Bukti P-9	: Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI No.106/DKPP-PKE.III/2014, No.121/DKPP-PKE.III/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Bukti P-10	:	tanggal 4 Juli 2014 (foto copy dari salinan): Salinan Putusan Pengadilan Negeri Batam No.351/ PID.B/2014/PN.BTM tanggal 12 Juni 2014 (foto copy dari foto copy);
11.	Bukti P-11	:	Salinan Putusan Pengadilan Tinggi negeri Pekanbaru No.154/PID.SUS/2014/PTR tanggal 25 Juni 2014 (foto copy dari foto copy);
12.	Bukti P-12	:	Putusan Mahkamah Konstitusi No.07-06-05/PHPU.DPR- DPRD/XII/2014 tanggal 20 Juni 2014 (foto copy dari foto copy);
13.	Bukti P-13	:	Putusan Mahkamah Konstitusi no.31/PUU-XI/2013 (foto copy dari foto copy); Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.24/G/2014/PTUN-MDN tanggal 22 Juli 2014 (foto copy dari foto copy);
14.	Bukti P-14	:	DKPP segera periksa Syahdan cs tanggal 16/05/2014 (foto copy dari foto copy);
15.	Bukti P-15	:	MK batalkan Putusan final dan mengikat DKPP (foto copy);
16.	Bukti P-16	:	PTUN Medan batalkan SK pemecatan Ketua KPU Batubara (foto copy);
17.	Bukti P-17	:	Pemecatan Ketua KPU Batubara dibatalkan PTUN (foto copy);
18.	Bukti P-18	:	
19.	Bukti P-19	:	
20.	Bukti P-20	:	
21.	Bukti P-21	:	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16. Bukti surat-surat tersebut **telah dicocokkan dengan aslinya**, yang selengkapnya sebagai berikut :

1.

2.

3.

4.

5.



6.

7.

8.

9.

10.

11.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.

13.

14

15

16

Bukti T-1	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 116/Kpts/KPU-Prov-031/2013 tanggal 5 Juli 2013 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar Waktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2013-2018 (sesuai dengan asli);
Bukti T-2	:	Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:295/Sesprov-031/ SPP/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013 atas nama Mulkan Siregar, SH. (sesuai dengan asli);
Bukti T-3	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 47/Kpts/KPU-Prov-031/2014 tanggal tanggal 30 April 2014 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan asli);
Bukti T-4	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 48/Kpts/KPU-Prov-031/2013 tanggal 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		April 2014 Tentang Pengambilalihan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Kota Batam Oleh Komisi pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan asli); Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI No.70/DKPP-PKE.III/2014 tanggal 4 Juni 2014 (sesuai dengan asli);
Bukti T-5	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 78/Kpts/KPU-Prov-031/2014 tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pengaktifan Kembali Anggota Komisi
Bukti T-6	:	Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan asli); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 79/Kpts/KPU-Prov-031/2014 tanggal 16 Juni 2014 Tentang Teguran Tertulis Kepada Anggota Komisi
Bukti T-7	:	Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan asli); Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI No.106/DKPP-PKE.III/2014, No.121/DKPP-PKE.III/2014 tanggal 4 Juli 2014 (sesuai dengan asli);
Bukti T-8	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 93/Kpts/KPU-Prov-031/2014 tanggal 7 Juli 2014 Tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan asli);
Bukti T-9	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 101/Kpts/KPU-Prov-031/2014 tanggal 12 Juli 2014 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar Waktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau an. Ronni, S.Kom (foto copy dari foto copy);
Bukti T-10	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 111/Kpts/KPU-Prov-031/2014 tanggal 19

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Juni 2014 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar Waktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau an. Mangihut Rajagukguk, SE (foto copy dari foto copy); Pengenalannya tentang DKPP untuk Penegak Hukum (ad. informandum);
Bukti T-11	:	Notulen Rapat Berita Acara Nomor 29/RPT/KPU- PKR/2014 tanggal 29 April 2014 (sesuai dengan asli); Notulen Rapat Berita Acara Nomor 30/RPT/KPU- PKR/2014 tanggal 30 April 2014 (sesuai dengan asli); Notulen Rapat Berita Acara Nomor 40/RPT/KPU- PKR/2014 tanggal 16 Juni 2014 (sesuai dengan asli); Notulen Rapat Berita Acara Nomor 43/RPT/KPU- PKR/2014 tanggal 6 Juli 2014 (sesuai dengan asli);
Bukti T-12	:	
Bukti T-13	:	
Bukti T-14	:	
Bukti T-15	:	
Bukti T-16	:	

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 Oktober 2014, baik Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing



dan selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta  
mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu  
yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim  
menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang  
merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah  
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah :-----

- a Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau  
nomor 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014, tertanggal 7 Juli 2014  
tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan  
Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Mulkan  
Siregar.,SH (vide bukti P-6 =T-9) (“objek sengketa  
pertama”);-----
- b Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau  
tertanggal 12 Juli 2014 nomor 101/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014  
tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti  
AntarWaktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama  
Ronni.,S.Kom (vide bukti P-7=T-10) (“objek sengketa  
kedua”) ;-----



c Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 26 Agustus 2014 nomor 111/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti AntarWaktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Mangihut Rajagukguk.,S.E (vide bukti P-8=T-11) (“objek sengketa ketiga”);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 17 September 2014 pada persidangan yang terbuka untuk umum meliputi eksepsi dan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil secara patut sebanyak 3 kali pada tanggal 3 September, 10 September dan 17 September 2014 terhadap pihak ketiga dalam obyek sengketa yaitu Ronni.,S.Kom dan Mangihut Rajagukguk.,S.E, atas panggilan tersebut, pihak ketiga tidak menggunakan haknya untuk ikut sebagai pihak dalam sengketa;--

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 24 September 2014 dan atas Replik tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 01 Oktober 2014 yang pada pokoknya Para Pihak tetap pada dalil gugatan dan bantahan semula sehingga terhadap perbedaan pendapat berkaitan dengan Eksepsi Tergugat, Maka eksepsi dipertimbangkan dengan sistematika Pertimbangan Hukum sebagai berikut:-----

**Dalam Eksepsi**





Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tanggal 17 September 2014 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut;-----

**A Ekspesi Tentang Kompetensi Absolut ;-----**

- 1 Bahwa objek sengketa pertama tidak dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara karena putusan tersebut merupakan Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

*“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini” :-----*

- (d). *“Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana” ;-----*

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :-----

- a Penggugat pernah diperiksa di Polda Kepri tertanggal 8 Mei 2014 untuk didengar keterangannya sebagai saksi (vide bukti P-9) ;-----
- b Penggugat telah diperiksa di Pengadilan Negeri Batam untuk didengar keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan perkara atas nama Muhammad Syahdan.,S.Sos (vide bukti P-10) ;-----



c Terdapat keterangan saksi Penggugat dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Batam no.351/PID.B/2014/PN.BTM tanggal 12 Juni 2014 (vide bukti P-13);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada Penggugat dipanggil di Polda Kepri tertanggal 8 mei 2014 berdasarkan laporan sdr.Boby Tinambunan (vide bukti P-9) untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, hal ini dikuatkan oleh vide bukti P-10 dan P-13, dimana bukti P-10 yang berupa surat panggilan saksi dari kejaksaan negeri batam terhadap Penggugat serta bukti P-13 berupa Putusan PN Batam dimana nama Terdakwa jelas-jelas bukan menerangkan nama Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum diatas, menurut Majelis Hakim tidak ditemukan fakta hukum yang relevan terhadap Penggugat yang mana menurut dalil Tergugat bahwa Penggugat diduga melakukan tindak pidana pemilu serta Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang kuat yang dapat menerangkan bahwa Penggugat adalah sebagai terdakwa dalam suatu tindak pidana dan dengan demikian eksepsi bahwa objek sengketa pertama tidak dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara karena putusan tersebut merupakan Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana adalah tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;-----

2 Bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan dan bukan termasuk dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan eksepsi gugatan Penggugat tidak beralasan, Majelis Hakim akan menguji aspek alasan Penggugat dengan aspek Kepentingan Penggugat ;-----

**Halaman 45 dari 70 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN-TPI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan ini disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) menyebutkan “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 5 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kepulauan Riau nomor 110/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2013 tentang Pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2013-2018 (Bukti P-1) dan Surat KPU Provinsi Kepulauan Riau nomor 116/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2013 (bukti T-1) , dimana berdasarkan Surat Keputusan tersebut Penggugat memiliki hak untuk menjadi penyelenggara Pemilu, akan tetapi dengan adanya Pemberhentian Penggugat serta Pengangkatan Pengganti kedudukan Penggugat di KPU Kota Batam, Penggugat merasa dirugikan nama baik dan penghasilannya;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada doktrin hukum Indroharto,S.H dalam bukunya berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi Buku II cetakan keempat halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada pokoknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan Kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua (2) arti yaitu : -----

1 Menunjuk kepada suatu nilai yang harus dilindungi oleh Hukum dan,-----

2 Kepentingan Proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melaksanakan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;-----

Ad.1.Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh Hukum :-----

- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah hal ikhwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, Kepentingan ini dapat dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dilain pihak ;-----
- Dalam Konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, Kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan

**Halaman 47 dari 70 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN-TPI**



itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya, apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung ;-----

-----

Ad.2 Kepentingan Proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;-----

- Kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat menggugat. Adagium Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak tertulis menyebutkan *Point d'interest –Point d'action*, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum terbitnya objek sengketa pertama vide bukti P-6 = T-9 dimana objek sengketa pertama ditujukan kepada Penggugat kemudian dihubungkan dengan fakta hukum vide bukti P-7=T-10 dan P-8=T-11, dimana objek sengketa kedua dan objek sengketa ketiga mengakibatkan Penggugat kehilangan statusnya di Komisi Pemilihan Umum Kota Batam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta dan pertimbangan hukum diatas dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Doktrin / Pendapat Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indroharto S.,H mengenai nilai yang harus dilindungi oleh hukum karena adanya hak untuk mempertahankan kepentingannya terkait dengan Kedudukan Penggugat yang telah diberhentikan sebagai anggota KPU Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau serta Kedudukan Penggugat yang telah digantikan sdr. Ronni S.Kom dan sdr. Mulkan Siregar.,S.H sebagai anggota KPU Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau artinya terdapat hak dan kedudukan Penggugat yang ditiadakan dari terbitnya kedua objek sengketa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim kedudukan Penggugat adalah sebagai orang yang mempunyai hubungan hukum dengan kedua objek sengketa dan gugatan dapat beralasan hukum untuk diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan penerbitan Surat Keputusan objek sengketa pertama berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum nomor 106/DKPP-PKE-III/2014 nomor 121//DKPP-PKE-III/2014 (vide bukti P-12=T-8) maka dari itu objek sengketa pertama bukan lah merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

.....

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan*

**Halaman 49 dari 70 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN-TPI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----*

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat harus melaksanakan putusan DKPP diatur dalam pasal 112 ayat 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi : “KPU,KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota,PPK,PPS,PPLN,KPPS,KPPSLN,Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan Putusan DKPP”;-----

Menimbang, bahwa mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata usaha Negara diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi;-----

Ayat (1) : “Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Tergugat adalah obyek sengketa pertama yang menurut Tergugat tidak dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, untuk itu Majelis hakim akan menguji obyek sengketa pertama tersebut apakah telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari obyek sengketa pertama secara fisik berupa Penetapan Tertulis yang diterbitkan oleh Badan atau





Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Surat Keputusan Nomor 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2014, yang diterbitkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Surat Keputusan tersebut berisi sebuah tindakan hukum tata usaha negara yang berupa Pemberhentian Antarwaktu anggota Komisi KPU Provinsi Kepulauan Riau, lalu bersifat Konkrit, karena wujud dari Surat Keputusan tersebut dapat ditentukan yakni berupa Pemberhentian seseorang dalam hal ini adalah Penggugat, selanjutnya bersifat individual karena ditujukan untuk seseorang yakni kepada Penggugat, serta bersifat Final, yang mana Surat Keputusan ini telah final yang memberikan akibat hukum yakni Pemberhentian Tetap dari Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat beranggapan Surat Keputusan Nomor 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2014 adalah hanya bentuk dari tindak lanjut atas putusan DKPP nomor 106/DKPP-PKE-III/2014 Nomor : 121/DKPP-PKE-III/2014 tertanggal 4 Juli 2014, maka letak final dari Putusan DKPP tersebut adalah Surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau, dimana sesuai dengan Pasal 112 ayat (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Provinsi wajib melaksanakan Putusan DKPP;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dengan demikian eksepsi Tergugat tidaklah cukup beralasan dan berdasar hukum dan karenanya eksepsi demikian haruslah ditolak;-----

**B Ekspesi Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) ;-----**

Bahwa Penggugat tidak jelas / kabur sebab substansi gugatan antara posita dan petitum tidak jelas dan tidak mempunyai relevansi dasar hukum, serta gugatan

**Halaman 51 dari 70 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN-TPI**



Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

1 Gugatan harus memuat :

a nama,kewarganegaraan,tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya ;-----

b nama,jabatan, dan tempat kedudukan tergugat ;-----

c dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ;-----

1 Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dari pemeriksaan pokok sengketa hingga acara pembacaan gugatan, Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan telah sesuai dengan Pasal 56 ayat 1 Undang-undang Peradilan TUN dan layak untuk dibacakan pada sidang terbuka untuk umum;-

Menimbang, bahwa sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini adalah terkait status Kepegawaian seseorang, maka Majelis Hakim berpendapat



diharuskan adanya rehabilitasi sesuai dengan pasal 97 ayat (11) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dapat ditafsirkan putusan sesuai pasal tersebut bersifat *condemnatoir* yaitu putusan yang sifatnya memberikan beban atau kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yaitu dalam hal ini berupa Rehabilitasi terhadap nama baik dan kedudukan Penggugat dikembalikan seperti sebelum diberhentikan, putusan ini guna mendapatkan kepastian hukum bagi si pencari keadilan dalam hal ini adalah Penggugat, demikian dengan dicantumkannya obyek gugatan kedua dan ketiga pada gugatan ini diyakini Majelis Hakim agar tercapainya proses rehabilitasi Penggugat apabila nanti gugatan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap obyek sengketa kedua berupa Surat Keputusan nomor 101/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tentang Pengangkatan sdr.Ronni S.Kom dan objek sengketa ketiga berupa Surat Keputusan nomor 111/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tentang Pengangkatan sdr.Mangihut Rajagukguk.,S.E merupakan tindak lanjut ataupun akibat hukum dari terbitnya objek sengketa kedua tersebut haruslah dipertimbangkan setelah objek sengketa pertama serta dapat didalilkan hal yang sama dalam posita gugatan, oleh karenanya eksepsi gugatan tidak jelas (*obscur libel*) adalah tidaklah cukup beralasan dan berdasar hukum dan karenanya eksepsi demikian haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena serangkaian eksepsi-eksepsi yang disampaikan Tergugat telah seluruhnya dipertimbangkan dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidaklah cukup beralasan dan berdasar hukum dan karenanya terhadap eksepsi-eksepsi demikian haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya



maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok sengketa  
dengan pertimbangan sebagai  
berikut:-----

**Dalam Pokok Sengketa:**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dan berkaitan dengan pokok sengketa serta  
ke-tiga objek sengketa maka Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan  
apakah ke-tiga objek sengketa diterbitkan telah sesuai atau tidak dari segi  
Kewenangan, Prosedur, dan Subtansi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan  
yang berlaku atau Asas-asas Umum Perintahan yang Baik  
(AAUPB)?;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap  
pokok sengketa akan menguji secara *marginal toetsing* atau pengujian secara  
terbatas pada permasalahan hukum (*Rechmatigeheid*) dan pengujian yang dilakukan  
oleh Majelis Hakim adalah dari segi hukum serta apakah Keputusan Tata Usaha  
Negara tersebut bersifat melawan hukum atau tidak, jadi yang menjadi titik tolak  
pengujian Majelis Hakim adalah pada saat dikeluarkannya keputusan (*ex tunc*),  
dengan pertimbangan hukum sebagai  
berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan  
objek sengketa pertama dari segi kewenangan terlebih dulu;-----

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15  
Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu menyebutkan ;-----

*1 Anggota KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu  
karena:-----*



- a Meninggal dunia;-----
- b Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;-----
- c Berhalangan tetap lainnya ; atau;-----
- d Diberhentikan dengan tidak hormat;-----

(4) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan dengan ketentuan :

- a anggota KPU oleh Presiden ;-----
- b anggota KPU Provinsi oleh KPU ;  
dan ;-----
- c anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan objek sengketa pertama (vide bukti P-6 = T-9) pada konsiderans huruf f yaitu berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 106/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 4 Juli 2014, memutuskan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Sdr.Achmad Yani.,S.T.,S.H dan Sdr. Mulkan Siregar.,S.H (Penggugat) selaku anggota KPU Kota Batam karena terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ( vide bukti P-12= T-8) dan atas putusan tersebut dengan memperhatikan Konsiderans Memutuskan Diktum Menetapkan Kesatu Memberhentikan Sdr.Achmad Yani.,S.T.,S.H dan Sdr.Mulkan Siregar.,S.H., (Penggugat) sebagai Anggota KPU Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan 2013-2018 ditetapkan di Tanjungpinang tanggal 7 Juli 2014 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Said Sirajuddin.,S.Ag ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Tergugat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan dalam hal Pemberhentian anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 27 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu;-----

Menimbang, bahwa Merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu menyebutkan ;-----

*(4) “Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi”;-----*

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa kedua (vide bukti P-7=T-10) pada konsiderans pertimbangan butir (a) yang menyebutkan bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2014, Sdr Achmad Yani dan Sdr.Mulkan Siregar.,S.H., (Penggugat) telah diberhentikan antarwaktu sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan juga memperhatikan Konsiderans Memutuskan Menetapkan Kesatu Mengangkat Sdr.Ronni.,S.Kom sebagai anggota KPU Pengganti antarwaktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan di Tanjungpinang, tanggal 12 Juli 2014 oleh Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau Said Sirajuddin.,S.Ag.;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa ketiga (vide bukti P-8=T-11) pada konsiderans pertimbangan butir (a) yang menyebutkan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2014, Sdr Achmad Yani dan Sdr.Mulkan Siregar.,S.H., (Penggugat) telah diberhentikan antarwaktu sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan juga memperhatikan Konsiderans Memutuskan Menetapkan Kesatu Mengangkat Sdr.Mangihut Rajagukguk sebagai anggota KPU Pengganti antarwaktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan di Tanjungpinang, tanggal 26 Agustus 2014 oleh Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau Said Sirajuddin.,S.Ag.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka menurut Majelis Hakim berpendapat kedudukan Tergugat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan dalam hal Pengangkatan Anggota KPU Pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek Prosedur formal Penerbitan ketiga objek sengketa yang akan didahului oleh objek sengketa pertama (vide bukti P-6=T-9) sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat ( 1) butir (I) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan :-----





*1 Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :-----*

*a Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal pemilu di provinsi ;-----*

*b Dst ;-----*

*1 Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) butir (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan :-----

*1 Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:-----*

*a meninggal dunia;-----*

*b mengundurkan diri dengan alasan yang*



dapat

diterima;-----

c berhalangan tetap

lainnya ;

atau;-----

-----

d diberhentikan dengan

tidak

hormat;-----

-----

(2) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila :--

a tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;-----

b melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;-----

c dst ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan :-----

1 Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf g didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas:-----



a pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat, dan Pemilih; dan/atau ;-----

b Rekomendasi dari DPR ;-----

3 Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti Majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

1 Bahwa Penggugat adalah sebagai anggota KPU Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2013-2018 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 110/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2013 tertanggal 5 Juli 2013 (vide bukti P-1) dan Surat Keputusan Nomor 116/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2013 tertanggal 5 Juli 2013 (vide bukti T-1) ;-----

2 Bahwa Penggugat telah diberhentikan sementara oleh KPU tertanggal 30 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau nomor 47/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 (vide bukti P -3 = T-3) ;-----

3 Bahwa Penggugat telah diadukan oleh Pengadu di DKPP tertanggal 2 Mei 2014 dan atas pengaduan tersebut, Penggugat dijatuhi sanksi berupa peringatan keras oleh DKPP tertanggal 4 Juni 2014 (vide bukti P-11= T-5) ;-----

-----



- 4 Bahwa Penggugat diberikan sanksi teguran tertulis oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 16 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan nomor 79/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 (vide bukti P-5=T-7) ;-----
- 5 Bahwa Penggugat diaktifkan kembali sebagai anggota KPU Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 16 Juni 2014 nomor 78/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 (vide bukti P-4 = T-6) ;-----
- 6 Bahwa Penggugat kembali diadakan ke DKPP tertanggal 13 Mei 2014 dan 14 Mei 2014 oleh pengadu yang berbeda dengan pengadu yang sebelumnya (poin 2) dan atas pengaduan tersebut Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu serta dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian Tetap oleh DKPP berdasarkan Putusan DKPP nomor 106/DKPP-PKE-III/2014 Nomor 121/DKPP-PKE-III/2014 tertanggal 4 Juli 2014 (vide bukti P-12 =T-8) ;-----
- 7 Bahwa atas dasar putusan DKPP diatas Penggugat di tetapkan untuk diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota KPU Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 7 Juli 2014 (vide bukti P-6=T-9) ;-----

Menimbang, bahwa mencermati Penggugat pernah diberhentikan sementara oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 30 April 2014 (vide bukti vide bukti P-3 = T-3) dan berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) butir (l) Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pemilu menyebutkan KPU Provinsi

**Halaman 61 dari 70 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN-TPI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengenakan sanksi administratif atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggara pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa pemberhentian sementara Penggugat tertanggal 30 April 2014 adalah sebelum adanya laporan pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan Penggugat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 168/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 2 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa dalam konsiderans menimbang Surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau nomor 47/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 (vide bukti P -2 = T-3) huruf b, Penggugat diberhentikan sementara berdasarkan hasil evaluasi KPU Provinsi Kepulauan Riau, KPU Kota Batam dalam melaksanakan rekapitulasi hasil perolehan suara anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu Tahun 2014 tingkat Kota Batam tidak melaksanakan asas penyelenggaraan pemilu yang meliputi aspek kepastian hukum, efesiensi dan efektifitas serta tidak sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang diatur dalam peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pemberhentian sementara Penggugat sebagai anggota KPU Kota Batam bukan dikarenakan adanya laporan pengaduan Pelanggaran kode etik ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DKPP dan juga tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat diaktifkan kembali menjadi anggota KPU Kota Batam oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 16 Juni 2014 (vide bukti bukti P-4=T-6), dimana dengan surat keputusan pengaktifan Penggugat, sejak tanggal 16 Juni 2014, maka kedudukan Penggugat sebagai anggota KPU Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dipulihkan ;-----

Menimbang, bahwa mencermati Tergugat menerbitkan objek sengketa pertama tertanggal 7 Juli 2014 (vide bukti P-6=T-9) yang menurut dalil Tergugat diterbitkan atas dasar melaksanakan putusan DKPP tertanggal 4 Juli 2014 (vide bukti P-12=T-8) dimana diktum putusan DKPP tersebut adalah pemberhentian tetap kepada sdr.Achmad Yani dan Penggugat. ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur formal dari pemberhentian anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pemilu bahwa pemberhentian anggota KPU harus didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas pengaduan secara tertulis dari penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih selanjutnya terdapat mekanisme yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh Tergugat berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf (l) Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yaitu pemberhentian sementara terhadap Penggugat sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian yang definitif sesuai dengan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dalam hal ini

**Halaman 63 dari 70 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN-TPI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti yang relevan bagi Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek sengketa pertama telah menempuh mekanisme pemberhentian sementara terhadap Penggugat dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai terdapat cacat prosedur terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat Sebagai Anggota

KPU Kota Batam Provinsi Kepulauan  
Riau ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa pertama tentang pemberhentian Penggugat sebagai anggota KPU Kota Batam tanpa pemberhentian sementara terlebih dahulu telah melanggar ketentuan hukum, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu pasal 28 ayat (3), sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terbitnya obyek sengketa pertama telah cacat prosedur dan terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa pertama telah dinyatakan batal oleh Majelis Hakim, maka terhadap objek sengketa yang kedua berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau nomor 101/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 dan objek sengketa ketiga berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau nomor 111/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tentang Pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antarwaktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Ronni.,S.Kom dan Mangihut Rajagukguk.,S.E yang diterbitkan sebagai tindak lanjut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari terbitnya objek sengketa pertama telah beralasan hukum pula untuk dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa selain adanya cacat prosedur, penerbitan objek sengketa juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa pertama hanya membutuhkan waktu 3 hari sejak putusan DKPP nomor 106/DKPP-PKE-III/2014 Nomor 121/DKPP-PKE-III/2014 tertanggal 4 Juli 2014 (vide bukti P-12=T-8) diterbitkan, apabila dicermati dalam waktu 3 hari Tergugat seharusnya dapat meneliti terlebih dahulu apakah proses tersebut sudah melewati prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum, dan apabila mencermati Pasal 112 (13) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu tentang KPU Provinsi wajib melaksanakan putusan DKPP dimana tidak tersirat waktu berapa lama KPU Provinsi harus melaksanakan putusan DKPP, terhadap aturan ini Majelis Hakim menafsirkan bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kewenangan diskresi untuk dapat meneliti lebih lanjut putusan DKPP tersebut apakah fakta-fakta Penggugat melakukan pelanggaran kode etik relevan dengan keadaan yang ada, sehingga Tergugat dapat lebih berhati-hati dalam membuat suatu Surat Keputusan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa pertama adalah bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas bertindak cermat (*principle of carefulness*) yang menghendaki badan/pejabat TUN (Tergugat) dalam menerbitkan keputusan bertindak cermat dalam

**Halaman 65 dari 70 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN-TPI**



melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara khususnya dalam hal ini adalah Penggugat. Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pejabat TUN (Tergugat) sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai diatas, maka surat keputusan obyek sengketa pertama adalah merupakan suatu keputusan tata usaha yang mengandung cacat hukum, baik secara formal prosedural maupun material maka dengan demikian dalil Penggugat adalah beralasan hukum oleh karenanya patut dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa terbukti penerbitan kedua objek sengketa telah cacat prosedur, maka substansi pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf (a) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa pertama, objek sengketa kedua dan objek sengketa ketiga serta melihat fakta Penggugat yang telah dicemarkan nama baiknya maka Pengadilan membebaskan kepada Tegugat untuk merehabilitasi nama dan jabatan Penggugat pada posisi Penggugat semula ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan



Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan/Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan;---

## **M E N G A D I L I**

### **I Dalam Eksepsi:-----**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

**Halaman 67 dari 70 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN-TPI**



**II Dalam**

**Pokok**

**Sengketa :-----**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----
  - a Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau  
Nomor : 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014, tertanggal 7 Juli 2014  
tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum  
Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Mulkan  
Siregar.,S.H;-----
  - b Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau  
tertanggal 12 Juli 2014 nomor 101/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014  
tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti  
AntarWaktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama  
Ronni.,S.Kom;-----
  - c Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau  
tertanggal 26 Agustus 2014 nomor 111/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014  
tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti  
AntarWaktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Mangihut  
Rajagukguk.,S.E.;-----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha  
Negara berupa :-----
  - a Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau  
Nomor : 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014, tertanggal 7 Juli 2014  
tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan



Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Mulkan

Siregar.,S.H ;-----

---

b Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau

tertanggal 12 Juni 2014 nomor 101/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014

tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti

AntarWaktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama

Ronni.,S.Kom;-----

---

c Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau

tertanggal 26 Agustus 2014 nomor 111/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun

2014 tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum

Pengganti AntarWaktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama

Mangihut Rajagukguk.,S.E.;-----

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama dan jabatan

Penggugat pada posisi jabatan seperti semula ;-----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara sebesar

Rp.231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu

rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari Selasa Tanggal 21 Oktober

2014 oleh **HENDRY TOHONAN SIMAMORA.,S.H** Sebagai Hakim Ketua

Majelis **ANDI NOVIANDRI.,S.H** dan **FEBRINA PERMADI.,S.H** masing-masing

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terlebih



dahulu dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014  
oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **BAMBANG SUGL,S.H**  
Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dan dihadiri  
oleh Penggugat, Kuasa Tergugat.-

HAKIM ANGGOTA I,		KETUA MAJELIS,
ANDI NOVIANDRI,S.H		HENDRY TOHONAN
HAKIM ANGGOTA II		SIMAMORA,S.H
FEBRINA PERMADI,S.H		
PANITERA PENGGANTI,		
BAMBANG SUGI,S.H		

**Perincian Biaya :**

1	Administrasi	:	Rp.	30.000,-
2	Hak-hak Kepaniteraan	:	Rp.	70.000,-
3	panggilan	:	Rp.	120.000,-
4	Materai	:	Rp.	6.000,-
5	Redaksi	:	Rp.	5.000,-

+  
J u m l a h      Rp. 231.000,-  
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah )